

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang

Nur Rifka¹, M. Ilham Muchtar², Abdul Fattah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: nur.rifkadatte@gmail.com¹, ilhammuchtar@unismuh.ac.id², abdulfattah@unismuh.ac.id³

Article History:

Received: 30 Juli 2024

Revised: 13 Agustus 2024

Accepted: 17 Agustus 2024

Keywords: *Tingkat, pendidikan, Angka, Perceraian.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Pinrang yang melakukan perceraian pada tahun 2020, serta pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yaitu random generator untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan; tingkat pendidikan masyarakat Pinrang yang melakukan perceraian paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan SD sebesar 565 orang dibanding tingkat pendidikan SLTP sebanyak 194 orang. Sedang angka perceraian pada tahun 2020 menunjukkan jumlah paling tinggi sebanyak 997 perkara, dibanding tiga tahun sebelumnya dan tiga tahun sesudahnya. Sesuai dengan analisis data yang telah dipaparkan bahwa menyatakan menerima H_a dan menolak H_0 . Berdasarkan pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel di mana hasil uji menunjukkan nilai statistik hitung $>$ statistik tabel ($10,386 > 7,815$), yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dan berdasarkan pada pengambilan keputusan probabilitas, nilai probabilitas $< 0,05$, ($0,016 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan kedua pengujian, diperoleh hasil sama yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan keluarga dan masyarakat yang damai. Melalui pendidikan seseorang akan mampu memahami hal yang benar dan hal yang salah, pendidikan juga mampu membuat seseorang berpikir, mempertimbangkan serta cerdas dalam hal mengambil keputusan, pandai,

berilmu pengetahuan yang luas, berjiwa demokratis serta berakhlak karimah. Pendidikan merupakan suatu wadah yang memberi dukungan secara sadar dan disengaja kepada anak seiring dengan pertumbuhannya menuju dewasa. Adapun kedewasaan yang dimaksud adalah dapat berdiri dan bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri (Mizal, 2017).

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk belajar dan menuntut ilmu seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT al-Qur'an surah At-Taubah; 122 yang artinya: *“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”*

Dalam UUD 1945 pada Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat juga beberapa kebijakan pemerintah mengenai masyarakat Indonesia yang diwajibkan belajar 9 tahun. segala penetapan dan kebijakan di atas berdasarkan PP RI No. 47 tahun 2028 yang berisi “Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi Rakyat Indonesia”.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang sudah dianggap dewasa dan cukup umur. Pernikahan sifatnya sakral di mana hubungan keduanya telah diakui secara sah dalam hukum agama dan negara. Sedangkan perkawinan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Abidin, 2011).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang sifatnya sakral baik dalam agama maupun negara, maka dengan itu untuk menjalankan sebuah pernikahan tentunya memerlukan ilmu yang lebih luas agar terhindar hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Penyebab tingginya angka perceraian dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, usia saat menikah, perselingkuhan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip dan keyakinan dan sebagainya (Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, 2022). Dari beberapa kondisi tersebut, pernikahan yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan, tempat untuk pulang dan kedamaian antara pasangan, untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis justru berubah menjadi tempat kebencian dan kegelisahan yang hanya berujung pada perceraian.

Suatu pernikahan akan rentan mengalami perceraian jika individu dalam keluarga yang mereka bangun tidak mampu memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak masing-masing. Maka perceraian merupakan akibat yang terjadi ketika sebuah keluarga yang dibangun tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak yang seharusnya ada. Oleh karena itu, perlu untuk dipahami bahwa pernikahan dan perceraian merupakan satu kesatuan di mana menjadi sebab dan akibat apabila, di dalamnya ada hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi dengan baik. Dalam berumah tangga perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, yang menjadi satu-satunya jalan terakhir apabila rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Ilham Muchtar, AM Erfandi, 2023).

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Pendidikan

Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa

“pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”(Geli & , Sumaryoto, 2022).

Berbicara tentang pendidikan merupakan sesuatu yang tak berujung. Karena pendidikan sendiri merupakan proses tanpa akhir (*never ending process*), ada pula ungkapan bahwa pendidikan sepanjang hidup (*long life education*). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Nahl; 125. “*Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*”

Sebagaimana tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan kualitas hidupnya juga dapat mewarnai perjalanan hidupnya menuju masa depan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memahami kenyataan hidup serta memiliki keterampilan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup.

Pendidikan didefinisikan sebagai proses perubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajar, pelatihan, serta proses, cara, dan perubahan mendidik (Rahmat, 2018). Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan definisi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari beberapa definisi pendidikan di atas dapat dipahami bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana sebagai suatu proses perubahan sikap, akhlak, kepribadian, pengendalian diri guna menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pendidikan juga dapat artikan sebagai sikap sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya dan dapat bersikap mandiri. Pendidikan bukan hanya ada di lingkungan sekolah melainkan pendidikan dapat diperoleh dimana saja seperti halnya dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pengalaman hidup serta orang yang ditemui, semua itu memberikan pelajaran hidup dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas mengenai seseorang yang memiliki perbedaan pendidikan, baik pendidikan tinggi ataupun pendidikan rendah, akan memiliki perbedaan dalam mengambil keputusan, tingkah laku, dan pengetahuan, tentu akan memiliki perbedaan yang signifikan hal ini juga berkaitan dengan cara memilih pasangan hidup, mengapa demikian karna ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan salah satunya yaitu faktor tingkat pendidikan pasangan. Di sisi lain perceraian pada mereka yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah, cenderung lebih tinggi potensi melakukan perceraian dibandingkan mereka yang ada di kalangan menengah ke atas (Halimah, 2015).

2. Tinjauan Perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan “*talak*” yang berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara bahasa talak berarti putusnya ikatan antara suami dan istri. Sedangkan menurut istilah talak merupakan pemutusan tali perkawinan (Sarwat, 2011). Definisi lainnya; talak ialah hilangnya ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu (Abd Rahman Ghazaly, 2003).

Perkataan *talak* dalam istilah memiliki dua arti, pertama, yaitu segala macam bentuk

perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami dan istri. Kedua, dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Soemiyati, 2004).

Di samping Al-Qur'an dan ulama sepakat bahwa talak dibenarkan, meskipun pada dasarnya talak tersebut dibenci oleh Allah, di sisi lain jika hubungan suami istri tidak dapat diperbaiki dan mustahil untuk dipertahankan karena di dalamnya hanya ada mudarat bagi kedua pihak maka hal itu diperbolehkan. Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa, tidak pernah menganjurkan atau bahkan mendorong, bahkan dalam riwayat Abu Daud Rasulullah saw bersabda: "*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq*" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

3. Dasar Hukum Perceraian.

Adapun dalil tentang dibolehkannya talak sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Thalaq: 1. "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri .
- 3) Tata aturan perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri (Bakry et al., 2021).

Meskipun Islam membolehkan perceraian namun hal itu bukan berarti menjadi solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga apalagi hal tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini hanya ditempuh jika sudah tidak ada jalan untuk menyelesaikan antara kedua belah pihak.

4. Alasan-alasan Perceraian.

Tujuan perceraian ibarat pintu darurat yang boleh dibuka bilamana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sifatnya sebagai jalan alternatif terakhir. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, terdapat 2 (dua) alasan terjadinya sebuah perceraian, adalah pertama; Suami melanggar *ta'liq thalaq*; dan kedua, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Secara umum, selain karena pelanggaran perjanjian kawin, alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Dr. Asman et al., 2013).
5. Hikmah Perceraian.

Perceraian merupakan hal yang sudah tidak asing di telinga kita begitupun di mata masyarakat. Meskipun perceraian adalah pengalaman yang penuh dengan kesedihan dan tantangan, agama Islam mengajarkan bahwa ada hikmah yang bisa diambil dari setiap ujian hidup, termasuk perceraian. Berikut beberapa hikmah perceraian yang perlu diketahui:

1. Menyelamatkan seseorang dari perilaku zalim. Ada kalanya hubungan suami istri menjadi tidak sehat seiring dengan berjalannya waktu. Dalam kondisi seperti ini, jika tidak bercerai dan suami juga tidak mau berubah maka istri akan terus mengalami penderitaan. Maka agar kekerasan ini bisa berhenti solusinya hanya satu yakni perceraian.
2. Lebih dekat dengan Allah swt. Adakalanya setelah bercerai seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Allah swt. Hal tersebut membuatnya lebih bersyukur karena kehidupannya setelah bercerai menjadi lebih baik lagi dan hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat.
3. Lebih selektif dalam memilih pasangan. Pasca perceraian tidak menutup kemungkinan kalau seseorang, baik suami atau istri, akan menikah lagi. sehingga membuat mereka lebih selektif dalam memilih pasangan agar pengalaman buruk yang pernah dialami yakni gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut tidak terulang lagi.
4. Momen meningkatkan kesabaran. Perceraian adalah ujian hidup yang penuh emosi dan tantangan. Dalam momen-momen ini, pemahaman tentang makna kesabaran menjadi penting. Kesabaran dalam Islam bukan hanya sekadar menahan diri dari keluhan atau menghadapi cobaan dengan ketenangan, tetapi juga merangkul ujian tersebut dengan hati yang pasrah kepada Allah swt (Muchtar, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistika, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Tujuan dari pendekatan kuantitatif yaitu menguji hipotesis, variabel, teori, membangun fakta dengan menggunakan teori sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berfokus pada hubungan tingkat pendidikan dengan angka perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Pinrang, artinya tujuan dari penelitian ini yaitu memprediksi pengaruh satu variabel yang membuktikan ada atau tidak adanya hubungan fungsional antara variabel bebas X yakni pendidikan terhadap variabel Y yaitu angka perceraian.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan agama Pinrang, yang beralamat di Jl. Bintang Nomor 9, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,

Sulawesi Selatan 91212

Sumber data adalah subjek di mana data tersebut dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2005). Data ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan-laporan yang terkait langsung dengan penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah laporan perkara perceraian pengadilan agama kabupaten Pinrang pada tahun 2020.

Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulis merumuskan hasil penelitian (Sugiyono, 2012). Data yang ditemukan lalu dianalisis untuk menarik ke simpulan yang sifatnya objek dan logis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Statistik deskriptif yang digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi umum mengenai suatu data yang akan diteliti selain itu penelitian ini juga menggunakan Uji chi-square sebagai alat analisis data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang.

Pengadilan agama Pinrang ini beralamat di Jl. Bintang Nomor 9, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212.

Visi Pengadilan Agama kabupaten Pinrang adalah terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang agung, adapun misinya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pinrang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualitas, dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Pinrang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang

B. Analisis dan Interpretasi.


1. Statistik Deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikannya atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013) . Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan.

Statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi umum mengenai suatu data yang akan diteliti.

Grafik batang 4.1

Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Perkara



Grafik batang menunjukkan pada pernyataan tingkat pendidikan berdasarkan jenis perkara dan angka perceraian. Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat pendidikan SD yang melakukan perceraian cerai talak itu sebanyak 16 orang dan yang melakukan cerai gugat itu sebanyak 14 orang. Kemudian pada tingkat pendidikan SLTP yang melakukan cerai talak sebanyak 16 orang dan yang melakukan cerai gugat sebanyak 17 orang. Selanjutnya pada tingkat pendidikan SLTA yang melakukan cerai talak sebanyak 4 orang dan cerai gugat sebanyak 21 orang dan pada tingkat pendidikan di atas SLTA yang melakukan cerai talak itu sebanyak 3 orang dan cerai gugat sebanyak 9 orang.

Tingkat pendidikan dilihat dari yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pinrang pada Tahun 2020. Skoring yang dibuat dengan angka 1 untuk pendidikan SD, angka 2 untuk pendidikan SLTP, angka 3 untuk tingkat pendidikan SLTA dan angka 4 untuk pendidikan >SLTA. Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik dengan program IBM SPSS 21 for windows mengenai data tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Tingkat_Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	30	30.0	30.0	30.0
SMP	33	33.0	33.0	63.0
SMA	25	25.0	25.0	88.0
> SMA	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah pasangan suami istri yang melakukan perceraian dengan berstatus tingkat pendidikan SD sebanyak 30 (30.0%) pasangan suami istri, pada tingkat pendidikan SLTP sebanyak 33 (33%) pasangan suami istri, selanjutnya pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 25 (25%), dan pada tingkat pendidikan yang > SLTA sebanyak 12 (12%) pasangan suami istri.

Perceraian dilihat dari cerai-talak dan cerai-gugat. Cerai-talak yaitu permohonan perceraian dari pihak suami, sedangkan cerai-gugat yaitu gugatan perceraian dari pihak istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pinrang pada Tahun 2020. Skoring dibuat dengan angka 1 untuk cerai-gugat angka 2 untuk cerai-talak. Berdasarkan hasil analisis deskripsi dengan program IBM SPSS 21 for Windows mengenai data perceraian dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

Jenis_Perkara

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
valid CG	61	61.0	61.0	61.0
CT	39	39.0	39.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan suami-isteri yang melakukan perceraian yang berstatus cerai gugat sebanyak 61 (61,0%) pasangan suami istri dan yang berstatus cerai talak sebanyak 39 (39,0%) pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang berstatus cerai-talak berada dalam kategori lebih rendah dari pada cerai-gugat, karena lebih dari 50%.

2. Uji Chi Square

Pengujian Chi Square digunakan untuk menguji hipotesis atau dugaan awal pada suatu penelitian. Setelah melakukan uji chi square dengan menggunakan dengan program IBM SPSS 21 for Windows. Mengenai hasil uji chi square dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.386 ^a	3	.016
Likelihood Ratio	11.5097	3	.011
Linear-by-Linear Association	7.529	1	.006
N of Valid Cases	100		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68.

Tabel di atas menunjukkan hasil analisis uji chi square menunjukkan nilai Asymp. Sig 0.016 (p -value < 0.05). dan nilai Chi-Square hitung 10. 386. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka tolak H_0 (H_a diterima). Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pinrang yang melakukan perceraiaan tahun 2020.

Pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal (Zaim, 2009).

Tujuan pendidikan muncul dan bersumber dari tujuan hidup manusianya. Jelasnya, tujuan pendidikan merupakan kristalisasi dari tujuan hidup manusia yang akan memanfaatkan pendidikan tersebut. Tujuan hidup ini kemudian dimanifestasikan dalam ide-ide, pikiran, perbuatan serta harapan-harapan; antara lain bahwa *output* (keluaran) pendidikan yang diperlukan bagi sarana untuk mempertahankan kehidupan yang dapat dijadikan landasan konstitusional bagi tegaknya pendidikan sejati, yaitu yang fungsional, pragmatis dan berguna bagi kehidupannya.

Pendidikan secara umum ada kecenderungan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidik (Kinase, 2023). Menurut Amanto yang dikutip Gina Salsabila bahwa Efek pendidikan menunjukkan bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pernikahan yang lebih stabil dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (Salsabila & Rofi, 2022). Sedangkan menurut Newman, B. R dan Newman P.R seperti yang di kutip Halimah bahwa tingkat pendidikan rendah cenderung melakukan perceraian dibandingkan dengan kalangan menengah ke atas (Halimah, 2015).

Tabel 4.6 Tingkat pendidikan yang melakukan perceraian

NO.	Jenis Perkara	Terima	Putus	Jenis Pendidikan			
				SD	SLTP	SLTA	>SLTA
1	Cerai Talak	200	200	124	39	23	14
2	Cerai Gugat	797	797	441	155	109	92

Berasarkan tabel di atas dari hasil penelitian yang menggunakan media dokumentasi, diperoleh hasil bahwa tingkat perceraian tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SD dan SLTP di mana yang melakukan perceraian pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 565 orang dan pada tingkat pendidikan SLTP yang melakukan perceraian sebanyak 194 orang. Dimana pada tingkat tersebut, masih kurangnya pengetahuan tentang pendidikan keluarga khususnya pendidikan tentang kehidupan rumah tangga.


D. Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2020.

Peristiwa perceraian yang tinggi di Indonesia tidak hanya terjadi di beberapa provinsi tetapi hampir mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pernikahan tidak lagi dianggap sakral dan perceraian dapat dengan mudah dikabulkan. Pergeseran budaya yang semakin terbuka, berkurangnya makna dan nilai pernikahan, serta pemahaman agama yang kurang baik menjadi salah satu pemicu/pendorong meningkatnya prevalensi perceraian di Indonesia.

Berdasarkan grafik garis di bawah ini dari hasil penelitian dengan menggunakan

metode dokumentasi, diperoleh hasil penelitian yang meliputi tahun 2017 s/d 2023, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tingkat perceraian berada pada angka Paling tinggi dengan jumlah 997 perkara;

Grafik garis 4.2 Jumlah perceraian



E. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

Perceraian ibarat pintu darurat yang boleh dibuka bilamana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sifatnya sebagai jalan alternatif terakhir. Perceraian dapat terjadi karena banyak faktor seperti poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan mungkin tidak menjadi sebab utama dari perceraian tapi seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kesempatan mendapat pekerjaan juga lebih baik. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilakunya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi.

Analisis data yang telah dipaparkan bahwa menyatakan menerima H_a dan menolak H_0 . Berdasarkan Pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel di mana hasil uji menunjukkan nilai statistik hitung $>$ statistik tabel ($10,386 > 7,815$

), yang artinya H_0 ditolak dan H_a di terima dan berdasar pada pengambilan keputusan probabilitas, nilai probabilitas $< 0,05$, ($0,016 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil yang diperoleh sama yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi kesimpulan dari hasil uji chi square menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.016 ($p\text{-value} < 0.05$). Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka tolak H_0 (H_a diterima). Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan masyarakat Pinrang yang melakukan perceraian tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 565 orang dan pada tingkat pendidikan SLTP yang melakukan perceraian sebanyak 194 orang.
2. Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pinrang tahun 2020 menunjukkan jumlah yang paling tinggi dengan jumlah perkara sebanyak 997. Pada tahun 2017 terdapat 887 perkara, tahun 2018 terdapat 804 perkara, 2019 terdapat 850 perkara, tahun 2021 terdapat 887 perkara, tahun 2022 terdapat 872 perkara dan pada tahun 2023 terdapat 859 perkara.
3. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian. Sesuai dengan analisis data yang telah dipaparkan bahwa menyatakan menerima H_a dan menolak H_0 . Berdasarkan Pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel di mana hasil uji menunjukkan nilai statistik hitung $>$ statistik tabel ($10,386 > 7,815$), yang artinya H_0 ditolak dan H_a di terima dan berdasar pada pengambilan keputusan probabilitas, nilai probabilitas $< 0,05$, ($0,016 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a di terima. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil yang diperoleh sama yaitu H_0 ditolak dan H_a di terima. Jadi kesimpulan dari hasil uji chi square menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.016 (p -value < 0.05). Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka tolak H_0 (H_a diterima). Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan pada angka perceraian.

DAFTAR REFERENSI

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdullah bin abdurahman Al-bassam, *Syarah Bulughul* (Jakarta: Pustaka, 2006)
- Abidin, Z. (2011). Komunikasi interpersonal suami istri menuju keluarga harmonis. *Personifikasi*.
- Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, N. S. /. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(2).
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, 'Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38- 41)', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2.3 (2021), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abd Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Bakry, K., Zulfiah Sam, & Jihan Vivianti Usman. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413–431. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- Burhan Bungin. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Dariyo. (2003). *Psikologi perkembangan dewasa muda*. PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Dr. Asman, M. A., Dr. Hani Sholihah, M.Ag. Zuhrah, S.H., M. H. I., Muhamad Abas, S.H., M. H., Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, MA, MA, H., Dr. Dedy Muharman, S.H., M.Hum. Hidayatullah, S.H.I., M. S. I., Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,

- M., & Achmad
 Napis Qurtubi, S.H.I., Lc., MA. Dr. Akhmad Bazith, Lc., M.Ag. Moh. Mujibur Rohman, M.
 H. (2013). Pengantar hukum perkawinan islam indonesia. In *NBER Working Papers*.
<http://www.nber.org/papers/w16019>
- Geli, K., & , Sumaryoto, H. S. (2022). Peranan Ki Hadjar Dewantara Dalam Memajukan Pendidikan Indonesia Tahun 1922-1930. *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(03). doi:
<https://doi.org/10.30998/herodotus.v5i3.14268>
- Halimah. (2015). Faktor-faktor penyebab tinginya gugat cerai di Kec. Payung Sekakikota Pekanbaru. *Jom FISIP*, 2(2), 1–15.
- Hepi, I. (2021). *Nalar humanism dalam pendidikan: belajar dari Ki Hadjar Dewntara dan Paulo freire*. Nawa Litera Publishing.
- Ilham Muchtar, AM Erfandi, et al. (2023). Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 02(10), 4705–4720. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2220>
- Kinase, A. F. (2023). Kriteria Pemilihan Pasangan Di Masa Dewasa Awal Di Universitas PGRI semarang. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 6, 1104–1108.
- Mizal, B. (2017). Urgensi Pendidikan Akhlak dalam Islam. *Jurnal Intelektualita*.
- Muchtar, I. (2023). *Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam*. h 5–6
- Muhammad Soffan Nuri. (2016). 'Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among Di SDN Timbulharjo Bantul', *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Rahmat, P. saeful. (2018). *Pisikologi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Salsabila, G., & Rofi, A. (2022). Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(1), 1–13.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- Sarwat, A. (2011). *seri fiqih kehidupan*. DU Publishing.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Sugiyono. (2012). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Syaifuddin, Turstmiyah, Yahanan., *Hukum Pernikahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)